

BAB V

KESIMPULAN

Perampasan tanah terjadi karena adanya janji-janji manis perusahaan yang dijanjikan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Pasaman Barat, namun prakteknya kehadiran perkebunan sawit justru membuat masyarakat Pasaman Barat semakin menderita karena tanah. Sumber daya alam mereka dirampas oleh pihak perusahaan. Perusahaan disini ialah PT Anam Koto, PT PHP I, dan PT. PN VI.

Data lapangan yang didapatkan perampasan tanah juga terjadi karena perpanjangan otomatis Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang diperpanjang tanpa sepengetahuan masyarakat. Hal ini terbukti HGU perusahaan berakhir pada tahun 2029 mendatang. Perusahaan juga menjanjikan 10% atau 20% dari plasma untuk kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya realisasi tersebut tidak terjadi, sehingga masyarakat muak dan melakukan tuntutan yang menimbulkan perlawanan.

Perampasan tanah juga terjadi karena adanya perbedaan klaim pola status tanah. Menurut masyarakat itu tanah ulayat, sedangkan menurut pemerintah itu kawasan hutan, sehingga ada 2 pemilik, dimana menurut masyarakat itu tanah ulayat yang pemegang kekuasaannya itu Niniak Mamak, sedangkan hutan pemegang kekuasaannya adalah pemerintah. Terjadilah ketimpangtindihan kepemilikan atas lahan. Dari sinilah akar konflik karena pemerintah sepihak saja menetapkan, menunjuk, mengklaim kawasan hutan tanpa melihat historis kehidupan masyarakat yang sudah lama menduduki tanah tersebut.

Dari perampasan tersebut munculah perlawanan yang sifatnya terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka bisa dilihat dari adanya demo, pemberitaan melalui media koran, meminimalisir sogokkan terhadap Niniak Mamak. Perlawanan tertutup disini berupa adanya *reclaiming* (pendudukan lahan secara diam-diam).

Perlawanan petani juga muncul ketika dalam satu daerah terdapat dua Niniak Mamak. Salah satu diantara Niniak Mamak itu ada yang condong kepada pihak perusahaan. Ditambah lagi kelompok Niniak Mamak itu sudah banyak yang menjual tanah kepada orang-orang luar seperti perusahaan.

Bukti di lapangan yang didapatkan masyarakat Pasaman Barat ada yang menyimpan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang terbuat dari kulit kayu bertuliskan arab melayu. Artinya itu menunjukkan masyarakat pada saat itu terdapat bukti historis panjang mengenai tanah yang diwariskan secara turun temurun ke masyarakat. Bukti ditemukan ada surat tanah dari Niniak Mamak dan itu bisa digadaikan ke bank, dan menjadi jaminan penyerahan lahan. Surat tanah itu diserahkan dengan syarat lahan harus dikelola dan bersedia memenuhi kebutuhan adat. Surat itu hanya sekitar 1 sampai 2 halaman dan bisa menjadi agungan di bank-bank. Masyarakat yang memiliki tanah tersebut juga membayar pajak bumi dan bangunan. Disinilah letak perampasan dan penguasaan terhadap tanah masyarakat di Pasaman Barat yang dilakukan tanpa melihat unsur kehidupan di dalamnya.

Jadi ekspansi perkebunan sawit berakibat munculnya berbagai konflik dalam masyarakat. Sumber utama konflik adalah perampasan tanah dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Petani selalu menjadi pihak yang dikalahkan dari penguasa, sehingga menyebabkannya tidak berdaya.